



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKJIP]

2022

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
(BAPELITBANG)
2023**

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ida Sangyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)

Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022. LKjIP Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tabanan, 15 Januari 2023

KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN TABANAN



I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212111993021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam mencapai tujuan organisasi, Bapelitbang Kabupaten Tabanan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra terdiri atas 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya hasil analisis terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Kabupaten Tabanan, adalah sebagai berikut:

1. Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP Perangkat Daerah target yang ditetapkan 90%. Berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, bahwa laporan hasil evaluasi AKIP PD Tahun 2021 nilai adalah 68,18 dengan katagori (B). Sehingga capaian untuk indikator Persentase PD dengan hasil Penilaian Katagori "Baik" sebesar 75,8%.
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan bahwa terdapat gambaran AKIP sudah baik 1/3 (33%) pada unit kerja, khususnya pada Indikator Kinerja Utama, jadi pada Indikator ini dari target 90% tercapai 37%.
3. Persentase pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan capaian 100% yaitu, dari target 30%, terealisasi 30%. sebanyak 3 kajian, ada 3 kajian yang

dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$.

4. Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah target yang ditetapkan 100%. Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, adalah 66,15 dengan katagori (B). Sehingga capaian untuk indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 66,15%.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bapelitbang Kabupaten Tabanan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu 1). Konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah belum optimal; 2). Pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan; 3). Penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan belum maksimal

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bapelitbang Kabupaten Tabanan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan dalam medukung perencanaan pembangunan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 3

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

1.4.2. Susunan Organisasi..... 4

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI BAPELITBANG..... 7

BAB II.PERENCANAAN KINERJA..... 8

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPELITBANG..... 8

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Bapelitbang..... 9

2.1.2. Program dan Indikator Program..... 12

2.2. PERJANJIAN KINERJA..... 14

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 15

2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran..... 19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 21

3.1.1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... 27

3.1.2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu 28

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA..... 29

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional..... 30

3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan..... 31

3.1.6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya..... 33

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja..... 34

3.2. REALISASI ANGGARAN 37

3.2.1 Realisasi Anggaran tahun 2022..... 37

BAB IV. PENUTUP 41

4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN..... 41

4.1.1 Realisasi Capaian Indikator Linerja 41

4.1.2 Realisasi Capaian Keuangan 44

4.1.3 Penyelesaian Permasalahan dan Perencanaan Tindak Lanjut 45

LAMPIRAN..... 48

1 Indikator Kinerja Utama

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

3 Pengukuran Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Tabanan.....	6

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran bapelitbang	12
Tabel 2.2 Program dan Indikator Program Bapelitbang	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2022	19
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 3.2 Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.3 Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.4 Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	25
Tabel 3.5 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	26
Tabel 3.6 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022	27
Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasarab Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022	33
Tabel 3.8 Jumlah Anggaran Bapelitbang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 (Rp)	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bapelitbang juga dituntut untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah

dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

- 1) Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kegiatan ditahun mendatang;
- 3) Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dasar hukum berdirinya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan dalam tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Bapelitbang dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang Kabupaten Tabanan adalah

sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Bapelitbang Kabupaten Tabanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

1.4.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Bapelitbang Kabupaten Tabanan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 8) Jabatan Fungsional.

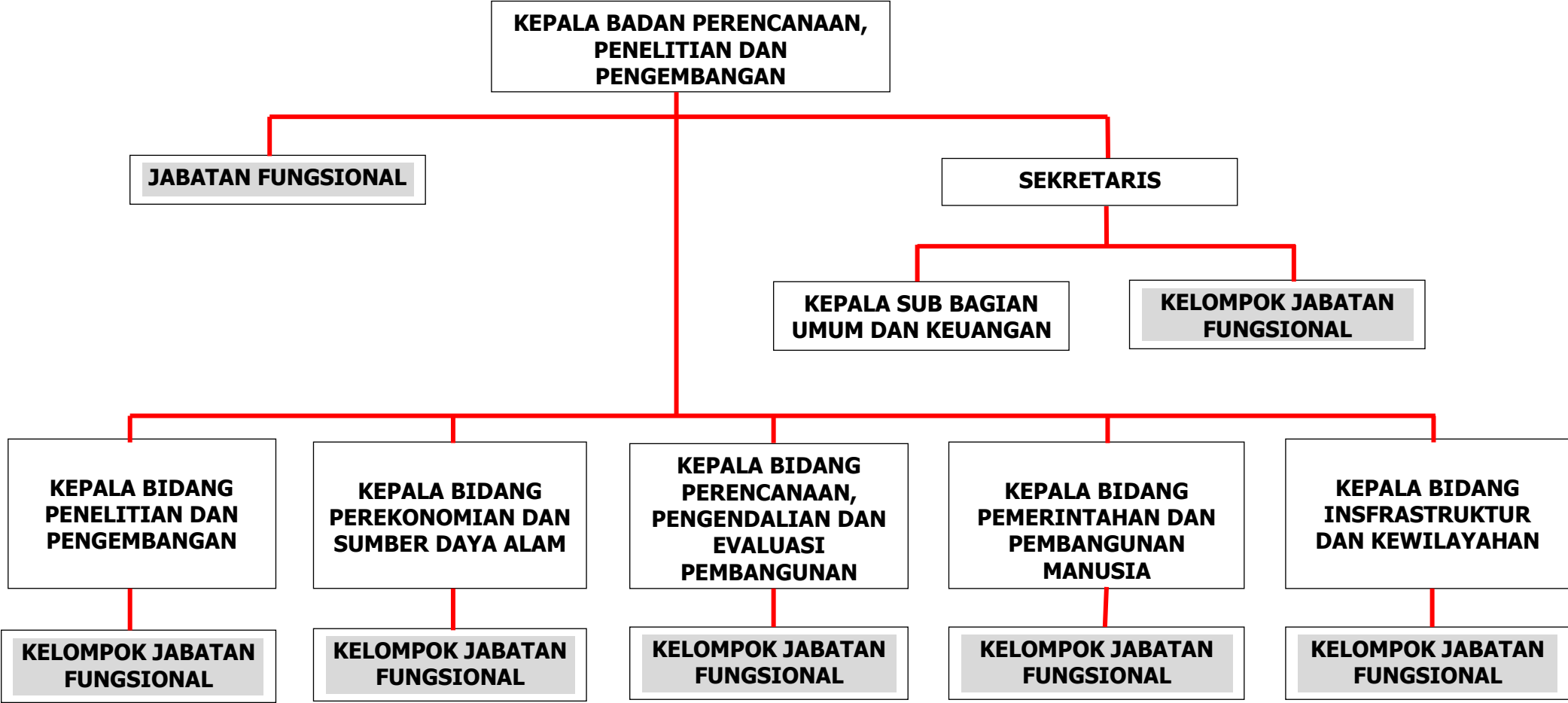
Tercatat pada tahun 2022, Komposisi dukungan SDM yang dimiliki Bapelitbang Kabupaten Tabanan ada 64 (Enam Puluh Empat) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Kepala Badan
- 1 (satu) orang Sekretaris
- 5 (lima) orang Kepala Bidang
- 13 (tiga belas) orang Jabatan Fungsional
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
- 43 (Empat Puluh Tiga) Staf Pelaksana

Dari komposisi SDM yang dimiliki tersebut mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan :	S2	= 24	orang
	S1	= 32	orang
	Diploma	= -	orang
	SMA/Sederajat	= 7	orang
	SMP	= 1	orang
Golongan :	Golongan IV	= 14	orang
	Golongan III	= 30	orang
	Golongan II	= 4	orang
	Golongan I	= 1	orang

Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Bapelitbang Kabupaten Tabanan



Sumber data : PERBUP 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sebagai Implementasi tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka Bapelitbang berperan mengkoordinasikan perencanaan dari Dinas, Badan dan unit kerja yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Disamping itu, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan sebagai upaya pengendalian pembangunan di Kabupaten Tabanan.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI BAPELITBANG

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bapelitbang Kabupaten Tabanan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bapelitbang pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah belum optimal;
- 2) Pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
- 3) Penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan belum maksimal

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPELITBANG

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bapelitbang Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Bapelitbang dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Adapun visi Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam kehidupan (Aman).

Misi 2: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Misi 3: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dalam rangka mendukung Visi dan Misinya Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan Asta Program

yang memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Asta Program diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara disiplin, taat, patuh, dan bertanggung jawab menuju efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam rangka mendukung Program Asta Program Bapelitbang melaksanakan tugas dan fungsinya pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangan kabupaten.

2.1.1. Tujuan dan sasaran Bapelitbang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada fokus visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu

sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*. Mengacu pada Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan yang dituangkan kedalam 3 tujuan dengan 22 sasaran:

1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), dengan Sasaran:

- 1) Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga;
- 2) Terwujudnya pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan;
- 3) Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
- 4) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- 5) Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
- 6) Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender.

2. Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), dengan Sasaran:

- 1) Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatnya iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN;
- 4) Optimalisasi PAD;
- 5) Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Tabanan;
- 6) Terbangunnya data Desa Presisi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan;

7) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

3. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani), dengan Sasaran:

- 1) Terbukanya Kesempatan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Kehidupan Yang Layak;
- 2) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat;
- 3) Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama;
- 4) Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal;
- 5) Aktifitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari ekonomi budaya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, Bapelitbang Kabupaten Tabanan mengacu pada tujuan 2 sasaran 1, 2 dan sasaran 5. Bapelitbang sendiri memiliki tujuan untuk merumuskan sasaran sebagai tolak ukur untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan dalam jangka panjang yang bersifat menyeluruh sehingga mempermudah pengendalian dan pemantaun kinerja organisasi. Masing-masing sasaran memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran disusun dan diterapkan oleh perangkat daerah dengan mengacu pada sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama. Perkembangan dalam mengelola pemerintahan yang serba efektif dan efisien turut pula mendorong agar perumusan-perumusan indikator kinerja agar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka sesuai dengan pemetaan hasil pohon kinerja beserta turunannya telah dirumuskan tujuan dan sasaran renstra jangka menengah Bapelitbang Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bapelitbang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD
		Sasaran 2: Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik
Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.1.2. Program dan Indikator Program

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Program merupakan himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Bapelitbang Kabupaten Tabanan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

- 1) Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;

- 2) Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- 4) Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan. Program dimaksud oleh Bapelitbang Kabupaten Tabanan telah disusun sebagai berikut:
 - a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Bapelitbang pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program dan Indikator Program disajikan sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Program dan Indikator Program Bapelitbang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Program 1: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	Sasaran 2: Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	Program 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Program 3: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program 4: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Bapelitbang merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja Bapelitbang sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja Bapelitbang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Bapelitbang adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Bapelitbang dengan Bupati Tabanan untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat periode Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bapelitbang selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan di dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

a. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Bapelitbang Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan;
4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

b. Indikator Kinerja Utama dan Program

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD

Sasaran Strategis 2

Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Bapelitbang Kabupaten Tabanan akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Indikator Kinerja Sasaran/Utama
5. Strategi
6. Kebijakan
7. Program
8. Kegiatan

c. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bapelitbang Kabupaten Tabanan menetapkan 4 (empat) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.325.777.400,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) sebagaimana Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam masing-masing eselon.

Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dalam hal ini Bupati Tabanan dengan Kepala Bapelitbang atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Eselon II ditetapkan tujuan dan Indikator Tujuan, sasaran strategis dan Indikator sasaran, program dan indikator program.

Perjanjian Kinerja Eselon III

Perjanjian Kinerja Eselon III adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi dalam hal ini Kepala Bapelitbang dengan Sekretaris Bapelitbang dan Para Kepala Bidang untuk melaksanakan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II.

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Perjanjian Kinerja Eselon IV adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Penata Usahaan Keuangan dalam hal ini Sekretaris Badan dengan Para Sub Bidang dan Sub Bagian untuk mencapai target Program dan Kegiatan serta Indikator Program dan Kegiatan sesuai

dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III.

Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV disajikan dalam **Lampiran 2**

2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala Bapelitbang dengan Kepala Daerah Tahun 2022 merupakan penetapan program, kegiatan dan anggaran yang disajikan dalam **Tabel 2.3** sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SAKIP PD	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	30%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN (SUMBER PENDANAAN)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.810.000.000,00	
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	900.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	910.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		152.510.000,00	
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	50.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	52.510.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3	Koordinasi Perencanaan	50.000.000,00	Bea Balik Nama

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN (SUMBER PENDANAAN)
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		175.000.000,00	
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	25.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.188.267.400,00	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.117.867.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.088.300,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.539.800,00	pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.789.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.983.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan			11.325.777.400,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Tabanan selaku SKPD yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tabanan berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2022, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2022.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dan Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Tabanan, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

**Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel. 3,2
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%	68.18%	75,8

Secara umum capaian sasaran strategis 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja: Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD. Untuk realisasi kinerja sasaran strategis: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Bapelitbang telah mencapai 75,8%, (katagori “Baik”).

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, apabila dianalisis lebih lanjut sasaran ini didukung oleh capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian 85,46%.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, selain dukungan dari program diatas juga tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan realisasi **76,75%**
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi **94,07%**

Sasaran 2: Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	33,3%	37%

Pencapaian sasaran 2. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah belum mencapai target. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis maupun Indikator Kinerja Utama Bapelitbang tercapai **37%**, (katagori “Kurang”) hal ini berdasarkan nilai SAKIP Kabupaten oleh Inspektorat bahwa terdapat sepertiga PD dengan hasil baik (33,3%).

Hal ini disebabkan belum adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator sasaran ini untuk mencapai Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik. Pencapaian sasaran Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 95,67%, dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan realisasi **92,84%**
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan realisasi **97.69%**
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Penyusunan RKPD, dengan realisasi **96.38%**

Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	30%	100

Secara umum capaian sasaran 3. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan telah dilaksanakan dan telah mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dengan target 30% dalam perencanaan strategis Bapelitbang yaitu tercapai 100%.(katagori “Sangat Baik”).

Penyebab tercapainya capaian sasaran Tahun 2022 pada sasaran ini, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh capaian *Outcome* pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 ini sepenuhnya mengacu pada indikator program/kegiatan.

Pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian 81,41%, dengan kegiatan antara lain:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan realisasi **96,03%**
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan

realisasi **87,12%**

- 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan realisasi **86,73%**
- 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan realisasi **75,00%**

Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	66.15%	66,15

Secara umum capaian sasaran 4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah target 100% dapat dilaksanakan dengan realisasi **66,15%**. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Bapelitbang yaitu tercapai **66.15%** berdasarkan nilai AKIP Bapelitbang 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Tercapainya capaian sasaran ini Tahun 2022, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD.

Selain dukungan Program, Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakan Kegiatan, antara lain:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

- dengan realisasi **89,53%**
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi **89,20%**
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi **91,53%**
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi **93,59%**
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi **81,96%**
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi **97,56%**

3.1.1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Bapelitbang Tahun 2022 dapat disampaikan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dapat dicapai, namun demikian hal ini akan menjadi evaluasi di tahun anggaran berikutnya dengan segala upaya dalam pencapaian Target yang telah ditentukan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Tabel. 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	%	90%	68,18%	75,8
2.	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	%	90%	33.3%	37
3	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	%	30%	30%	100
4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	66.15%	66.15
<i>Sumber data; Bapelitbang Kaupaten Tabanan Tahun 2022</i>					

Dari indikator-indikator kinerja yang mendukung 4 sasaran strategis, 1 (satu) indikator kinerja sasaran mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan mencapai **69,73%**, kalau diukur berdasarkan skala capaian kinerja tergolong katagori **“Cukup”**

3.1.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu

2021			2022			Capaian (%)	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase OPD yang telah Menyusun Dokumen perencanaan sesuai aturan	1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	85	75,8
2	Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Tingkat Pencapaian Realisasi Rencana jangka Menengah dengan Rencana Tahunan	2	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	94	37
3	Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan	persentase kebijakan pembangunan yang dapat dikaji	3	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	85	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang	Nilai LAKIP	4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	84,98 (B)	66.15 (B)
Sumber data: Bapelitbang Kabupaten Tabanan tahun 2021-2022							

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, pada sasaran strategis ini mengalami penurunan, secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada Indikator Kinerja (1) Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD yaitu 85 persen pada tahun 2021 menjadi 75,8 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 10,8 persen, pada Indikator Kinerja (2) Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik yaitu 94 persen pada tahun 2021 menjadi 37 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan 60,63 persen, Pada Indikator Kinerja (3) Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan yaitu 85 persen pada tahun 2021 menjadi 83 persen di tahun 2022 atau mengalami penurunan 2.35 persen dan pada Indikator kinerja (4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu B atau 81,4 persen menjadi 66,15 persen ditahun 2022 atau mengalami

penurunan menjadi 18,7 persen. Dari perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2021 yaitu 84.98% menjadi 69,73% (katagori “Cukup”) atau mengalami penurunan sebesar 17,9 persen.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Klnerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	%	90%	68,18%	75,8
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	%	90%	33.3%	37
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	%	30%	30%	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	66.15% (B)	83 (B)
Sumber data: RENSTRA Bapelitbang Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026					

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026, maka secara umum mengalami penurunan. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan capaian indikator secara utuh akan dilihat pada tahun terakhir periode Renstra Bapelitbang.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bapelitbang Kabupaten Tabanan. Sinergitas perencanaan pembangunan di daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dari Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dengan Standar Nasional 2022.

No	Sasaran Bappenas	Indikator Kinerja Utama Bapelitbang		Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Nasional 2022	Capaian (%)	Katagori
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Persen	68,18%	85%	80,21	Baik
2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	2	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	Persen	33.3%	88-91,9%	37,8	kurang
		3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	66,15%	88-91,9%	75,17	baik
3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	4	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	persen	100%	85-89,9%	117	Sangat baik
Sumber data: RENSTRA BAPPENAS Tahun 2020-2024								

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini rata-rata mencapai 64.41%, kalau diukur berdasarkan skala capaian kinerja terkatagori **“Cukup”**, meskipun secara keseluruhan Indikator sasaran yang belum mencapai 100%. Namun hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain:

- a. Belum adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2022;
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan belum fokus pada apa yang akan dicapai dan hanya fokus pada Tindakan;
- c. Belum diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
- d. Belum efektifnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil;

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

- a. Belum adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD di lingkungan Bapelitbang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Bapelitbang Kabupaten Tabanan
- b. Belum adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan

dengan program lintas Perangkat Daerah, seperti Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan sejalan dengan kegiatan Mengevaluasi, mengumpulkan, merekap dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Anggaran dari seluruh Perangkat Daerah di wilayah pemerintah Kabupaten Tabanan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten Tabanan. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga perencanaan yang mendukung pencapaian target realisasi peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu pada tahun 2022 telah terjadi mutasi di level eselon 3 dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Tabanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM Bapelitbang.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Bapelitbang. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada lintas PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Indikator pada level *impact* dan *Outcome* pada Bapelitbang umumnya

bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level *impact* dan *Outcome* kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multi pihak yang terkait dalam upaya perencanaan dan kelitbangan akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Bapelitbang Kabupaten Tabanan terdapat 3 tujuan dan 4 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap capaian tujuan dan sasaran, dilakukan dengan menyandingkan antara capaian tujuan dan sasaran (rata-rata capaian dari 3 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran) dengan persentase realisasi anggaran belanja. Dalam hal ini, realisasi anggaran merupakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa anggaran yg dibutuhkan untuk pelaksanaan pada Bapelitbang adalah Rp. 10.044.739.264,00 atau sebesar 88,69% dari anggaran total. Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Capaian sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Rata-Rata Capaian			76,94	Belanja	11.325.777.400	10.044.739.264	88,69	11.31%
Indikator Tujuan:								
1. Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	85%	68,18% (B)	80,21					
2. Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif Penilaian	35,42% (inovatif)	59,42					
3. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70 (B)	86.03%	122,9					

Capaian sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Indikator Sasaran:								
1. Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%	68,46%	75.8					
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	33,3%	37					
3. Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	30%	100					
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	66,15%	66,15					
Sumber data: Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022								

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang, yaitu sebesar **11.31 %**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang pada Tahun 2022 sudah cukup efisien.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima Belas) kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.810.000.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.546.742.906,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **85.46%**, yang diarahkan pada Prosentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.pada Bapelitbang Kabupaten Tabanan, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan Target Rp.900.000.000,- Realisasi Rp. 690.707.812,00 atau **76.75%**
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Target 910.000.000,- Realisasi 856.035.094,00 atau **94.07%**.

2) Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 152.510.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.145.908.026,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **95,67%**, yang diarahkan pada Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah pada Bapelitbang Kabupaten Tabanan.

Didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan, Yaitu:

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Target Rp.50.000.000,- realisasi Rp. 46.421.436,00 atau **92.84%**
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Target Rp. 52.510.000,- realisasi Rp.51.298.596,- atau **97.69%**
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Target Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp.48.187.994,- atau **96,38%**

3) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 142.469.502,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

81,41%, yang diarahkan pada Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Target Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 24.007.609,- atau **96.03%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan target Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 21.780.525,- atau **87,12%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan target Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 21.681.368,- atau **86.73%**
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan target Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp. 75.000.000,- atau **75%.**

4) Prograam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.188.267.400,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.209.618.830,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89,35%, yang diarahkan untuk Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD pada Bapelitbang Kabupaten Tabanan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp. 4.476.296,- atau **89,53%**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Rp.8.117.867.000,- Realisasi Rp.7.241.272.520,- atau **89,20%**
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target Rp.105.088.300,- Realisasi Rp.96.186.357,- atau **91,53%**
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.117.539.800,- Realisasi Rp.110.000.000,-

- atau **93,59%**
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.413.789.000,- Realisasi Rp. 339.148.227,- atau 81,96%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 428.983.300,- Realisasi Rp. 418.535.430,00,- atau **97,56%**

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Tabanan, pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. **11.325.777.400,-** (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) Anggaran tersebut dilaksanakan untuk Belanja Penunjang Urusan pemerintahan yang terdiri dari Bidang perencanaan dan Bidang Penelitian dan pengembangan, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Bidang Perencanaan, sebesar : Rp. 11.150.777.400,-

Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebesar: Rp.175.000.000,-

3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

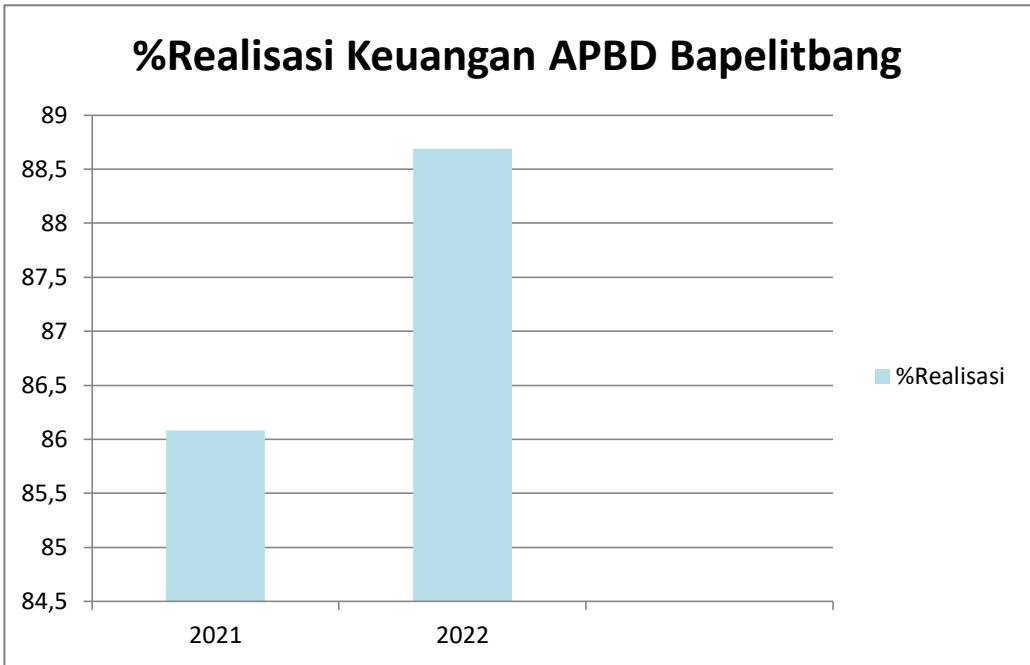
No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran	(%)
1	2	3	4	5
I	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.810.000.000,00	1.546.742.906,00	85,46
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	900.000.000,00	690.707.812,00	76,75
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	910.000.000,00	856.035.094,00	94,07
II	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	152.510.000,00	145.908.026,00	95,67
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	50.000.000,00	46.421.436,00	92,84
2	Koordinasi Perencanaan Bidang	52.510.000,00	51.298.596,00	97,69

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran	(%)
1	2	3	4	5
	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.000.000,00	48.187.994,00	96,38
III	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	175.000.000,00	142.469.502,00	81,41
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000,00	24.007.609,00	96,03
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	25.000.000,00	21.780.525,00	87,12
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.000.000,00	21.681.368,00	86,73
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000,00	75.000.000,00	75,00
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.188.267.400,00	8.209.618.830,00	89,35
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.476.296,00	89,53
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.117.867.000,00	7.241.272.520,00	89,20
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.088.300,00	96.186.357,00	91,53
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.539.800,00	110.000.000,00	93,59
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.789.000,00	339.148.227,00	81,96
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.983.300,00	418.535.430,00	97,56
Sumber data: Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022				

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2022, maka realisasi serapan anggaran sebesar **88.69%**. Realisasi anggaran 2022 merupakan serapan anggaran tahap kedua pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Perhatian pemerintah terhadap Bapelitbang melalui anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya merupakan komitmen pemerintah daerah sebagai tugas, dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Bapelitbang untuk mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2021-2022 pada tabel 3.9, dibawah ini:

Tabel 3.8
Jumlah Anggaran Bapelitbang Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2022 (Rp)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2021	8,276,750,870.00	7,124,708,684.00	86.08	1,152,042,186,00	13,91
2	2022	11.325.777.400,00	10.044.739.264,00	88,69	1.281.038.136,00	11,31
Sumber data: Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022						



Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase serapan anggaran Bapelitbang dalam 2 tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun sebelumnya di level **86%** meningkat di tahun 2022 sebesar **3,03%** yaitu di level **88,69%**. hal ini didukung oleh intensitas kinerja Bapelitbang dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan.

Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Bapelitbang melaksanakan Sistem penganggaran dilaksanakan berbasis kinerja untuk mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan

anggaran disusun atas output yang ingin dicapai atas dasar analisis kebutuhan. Indikator output ini digunakan untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanja dan output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN TABANAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2022 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapelitbang pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Bapelitbang Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Bapelitbang pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

4.1.1. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

1. Terdapat 3 tujuan dengan 3 indikator kinerja tujuan, dimana realisasinya sudah mencapai target rata-rata dengan predikat capaian “Baik”, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Indikator Tujuan 1 target 85%, realisasi 68,18 sudah mencapai target, dengan katagori capaian baik
 - b. Indikator Tujuan 2 Target “Kabupaten Terinovasi” ,dalam keputusan

Menteri dalam Negeri tentang Indek Inovasi Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota Tahun 2021 realisasi 35,42% dengan katagori “Inovasi”

- c. Indikator Tujuan 3 dengan target (70%), berdasarkan Kementrian PAN RB Tahun 2021 realisasinya (78,85%) sudah mencapai target, dengan katagori “sangat baik”.
2. Terdapat 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Indikator Sasaran 1 capaian (68,18%) realisasinya belum mencapai target, dengan katagori capaian “Cukup”.
 - b. Indikator sasaran 2 capaian (33,3%) realisasinya belum mencapai Target, dengan predikat “kurang”
 - c. Indikator Sasaran 3 capaian (100%) realisasinya sudah mencapai Target, dengan predikat “baik”
 - d. Indikator sasaran 4 capain (91%) realisasinya sudah mencapai Target, dengan predikat “Baik”
3. Terdapat 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD pada program 1 (85,46%) realisasi sudah mencapai target, dengan predikat “baik”
 - b. Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah program 2 (95,67%) realisasi sudah mencapai target, dengan predikat “baik”
 - c. Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah program 3 (81,41%) realisasi sudah mencapai target, dengan predikat “baik”
 - d. Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran

Tugas dan Fungsi PD program 4 (89,35%) realisasi sudah mencapai target, dengan predikat “baik”

4. Terdapat 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (76,75%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (94,07%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (92,84%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- d. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (97,69%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “baik”
- e. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (96,38%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “baik”
- f. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (96,03%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- g. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (87,12%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- h. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (86,73%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- i. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (75,00%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (89,53%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
- k. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (89,20%) realisasi sudah

mencapai target, dengan katagori “Baik”

- l. Administrasi Umum Perangkat Daerah (91,53%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
 - m. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (93,59%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
 - n. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (81,96) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
 - o. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (97,56) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori “Baik”
5. Terdapat 55 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
- a. Terdapat 26 Sub Kegiatan dengan 26 indikator (90,32%) pada bidang perencanaan dan realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori capaian sangat tinggi.
 - b. Terdapat 4 Sub Kegiatan dengan 4 indikator (86,22%) pada bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori “Baik:

4.1.2. Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada Perubahan Anggaran Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2022, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan operasional Bapelitbang Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.11.325.777.400,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.044.739.264,00 atau sebesar 88,69%. Pelaksanaan anggaran 2022 dapat diselesaikan sesuai rencana dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

4.1.3. Penyelesaian Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Anggaran 2022, terutama bila dikaitkan dengan permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Bepelitbang Kabupaten Tabanan, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

1) Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, secara umum pencapaiannya pada tahun 2022 cukup baik, semua indikator tujuan dan sasaran telah terlaksana, Walau ada beberapa indikator tujuan belum mencapai target, seperti pada tujuan 1 “Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten” dan tujuan 2 “Indeks Inovasi Daerah” Hal ini disebabkan karena Indikator kinerja belum mampu mengukur apa yang menjadi tujuan organisasi. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai, diantaranya melalui:

- a. Pemantauan capaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- b. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran yang menganut “*e-performance based budgeting*” agar sepenuhnya menerapkan *money follow* program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- c. Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan

pembangunan daerah utamanya pada Pembangunan berkelanjutan pada aspek ekonomi yang difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dengan semangat "Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat".

2) Pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan secara maksimal

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Pada tahun 2022, secara umum sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pencapaiannya sudah baik, meskipun dengan sedikit penyesuaian pengukuran indikator terkait adanya perubahan nomenklatur. Kedepan perlu dilakukan berbagai upaya dalam mempertahankan capaian indikator ini, diantaranya dengan:

- a. Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD dan Renja (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD dan Renstra (dokumen perencanaan jangka menengah);
- b. Mengoptimalkan pengendalian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- c. Mengoptimalkan evaluasi hasil perencanaan sebagai *feedback* dalam penyusunan dokumen perencanaan.

3) Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan pada tahun 2022 belum dapat tercapai secara optimal. Kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam

perumusan kebijakan pembangunan ataupun penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tabanan. Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

- a. Memperluas jejaring penelitian/riset dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
- b. Mengoptimalkan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan melalui berbagai media, baik secara tatap muka, media cetak, maupun pemanfaatan teknologi informasi (salah satunya melalui jurnal riptek online);
- c. Meningkatkan peran serta pengambil kebijakan untuk menjadikan hasil hasil penelitian sebagai salah satu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022. Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Tujuan dan Sasaran, Realisasi Indikator Kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bapelitbang Kabupaten Tabanan. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.


KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN TABANAN
I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si
(Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212111993021002



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Pahlawan No. 19 Telp./Fax 811310
T A B A N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

NOMOR : 050 / 37 / BAPELITBANG / 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- b. berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek perencanaan Nomor 188/103/HK dan Ham Tanggal 2 Januari 2018 perihal Indikator Kinerja Utama
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Semesta berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,



IDA BAGUS WIRATMAJA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tabanan di Tabanan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan.
3. Wakil Bupati tabanan di Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan.
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABANAN
PERIODE 2016 - 2021

Tugas Pokok : Merumuskan Kebijakan Daerah Dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Fungsi : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Melalui Pemantapan Dokumen Perencanaan

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1		3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen perencanaan sesuai aturan	$(OPD \text{ yang telah Menyusun Dok. SAKIP}) / (\text{Jumlah OPD}) \times 100\%$	Bidang PMM, Bidang IPW, Bidang Eko & LH, Bidang Sosbud Bapelitbang Kab. Tabanan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi	
Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Tingkat pencapaian realisasi rencana jangka menengah dengan rencana tahunan	$(\text{Jumlah Indikator Sasaran yang sesuai Target Tahun } n) / (\text{Jumlah Total Indikator Sasaran RPJMD}) \times 100\%$	Bidang PMM, Bidang IPW, Bidang Eko & LH, Bidang Sosbud Bapelitbang Kab. Tabanan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi	
Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan yang Dapat Dikaji	$(\text{Kebijakan dikaji}) / (\text{Total Kebijakan}) \times 100\%$	Bidang Litbang Bapelitbang Kab. Tabanan	Dokumen Laporan Kelitbangan	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang	Nilai LKjIP	Nilai Hasil Review Inspektorat Kab. Tabanan	Sekretariat Bapelitbang Kab. Tabanan	Dokumen SAKIP	

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Ida Bagus Wiratmaja, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197309171999031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gede Urip Gunawan, Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Katagori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Katagori Perencanaan dalam LHE SAKIP Kabupaten Tabanan	85
2.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil penilaian Kategori baik pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD	Jumlah PD dengan hasil penilaian kategori "baik" pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD dibagi jumlah PD dikalikan 100 %	90 %
3.	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	(Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100 %	90 %
4.	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif
5.	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100 %	30 %
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	70 (B)
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	>90-100 (AA)

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	Jumlah Program RPJMD yang terakomodir pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90 %	1.810.000.000
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD yang tercapai sarasannya pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90%	150.000.000
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan di bagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	85 %	175.000.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapedalitbang Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100 %	8.574.319.650

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,



Br. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S. Sos., M.Si

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional (Formula)	Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Rumah Inovasi	Mengkubasi Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diinkubasi dan dilaksanakan	Jumlah inovasi yang berhasil diinkubasi dan dilaksanakan	4	
1.2	Pengukuran Kinerja Daerah	Pengembangan Pengukuran Kinerja Daerah	Mekanisme pengukuran kinerja pembangunan daerah	Ukuran kinerja yang berhasil diukur secara baik dibagi jumlah indikator kinerja pembangunan daerah	100%	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Unggahan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diunggah di Media Sosial (<i>unsyuge</i> facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum "Like" pada setiap Unggahan	Jumlah "Like" pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diunggah di Media Sosial (<i>unsyuge</i> facebook dan instagram)	30	
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	90 %	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100 %	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81)	

Pihak Kedua

Bupati Tabanan

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Badan, Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,

I Gede Urip Gunawan, S. Sos., M.Si

3/ Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Dedy Darmasaputra, S.T., M.T., M.M.G
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gede Urip Gunawan, Sos, M. Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Sekretaris Badan,

Made Dedy Darmasaputra, ST.MT.MMG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Bapeda Litbang	Nilai PMPRB Bapeda Litbang	Nilai Hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	AA (100)
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	>90-100 (AA)

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapedalitbang Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100 %	8.574.319.650

Pihak Kedua
Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Sekretaris Badan,

Made Dedy Darmasaputra, ST.MT.MMG

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional (Formula)	Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Rumah Inovasi	Menginkubasi Perangkat Daerah	Inovasi	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diinkubasi dan dilaksanakan	Jumlah inovasi yang berhasil diinkubasi dan dilaksanakan	4
1.2	Pengukuran Kinerja Daerah	Pengembangan Kinerja Daerah	Pengukuran	Mekanisme pengukuran kinerja pembangunan daerah	Ukuran kinerja yang berhasil diukur secara baik dibagi jumlah indikator kinerja pembangunan daerah dikali 100%	100%

1	2	3	4	5	6	7
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Postingan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum "Like" pada setiap Postingan	Jumlah "Like" pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	30	
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	90 %	

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100 %	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Nilai (81-100)	

Pihak Kedua

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Sekretaris Badan,

Made Dedy Darmasaputra, ST.MT.MMG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Chandra Pradana Giri, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gede Urip Gunawan, Sos, M. Si

**Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

I Putu Chandra Pradana Giri, S.T., M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif
2.	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitabngan dikalikan 100 %	30 %

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan di bagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	85 %	175.000.000

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

I Putu Chandra Pradana Giri, S.T., M.T.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NI WAYAN WIWIK SURYANI, S.E., M.A.P.

Jabatan : Kepala Sub Bagian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE DEDY DARMASAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Jabatan : Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,



MADE DEDY DARMASAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Pihak Pertama,

NI WAYAN WIWIK SURYANI, S.E., M.A.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO.	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.574.319.650	-
2.	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-
3.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.782.867.000	-
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.311.950	-
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.219.000	-
5.	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.921.700	-

Tabanan, 03 Januari 2022



Pihak Kedua,

MADE DEDY DARMASAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Pihak Pertama,

NI WAYAN WIWIK SURYANI, S.E., M.A.P.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I DEWA MADE SURYA NEGARA PUTRA, S.E., M.M.

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I GEDE BOGORADA, S.Pi.

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

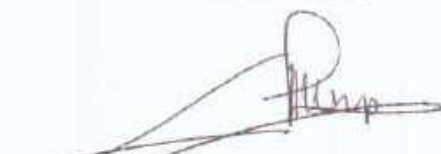
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

I GEDE BOGORADA, S.Pi.


I DEWA MADE SURYA NEGARA PUTRA, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jabatan : Perencana Ahli Muda

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%

NO.	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Prosentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-
	Prosentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
	Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	-

Tabanan, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,



IGEDE BOGORADA, S.Pi.

Pihak Pertama,



IDEWA MADE SURYA NEGARA PUTRA, S.E., M.M.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE SEPUTRA, S.E.

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE DEDY DARMASAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Jabatan : Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,



MADE DEDY DARMASAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Pihak Pertama,

I MADE SEPUTRA, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jabatan : Perencana Ahli Muda

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO.	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	-
2.	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
3.	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	-	-

Tabanan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,



MADE DEDY DARMA SAPUTRA, S.T., M.T., M.M.G.

Pihak Pertama,

I MADE SEPUTRA, S.E.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I GUSTI MADE WIDANAYASA, S.Sos.

Jabatan : Pengelola Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NI WAYAN LARASHATI, S.Sos.,M.AP.

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 03 Januari 2022

Pihak Pertama,

I GUSTI MADE WIDANAYASA, S.Sos.



NI WAYAN LARASHATI, S.Sos.,M.AP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jabatan : Pengelola Kepegawaian

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO.	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	-
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-
		- Membuat dokumen DSP, DUK, Penjagaan Pegawai	-	-
		- Membuat dokumen Berkala Pegawai	-	-
		- Membuat dokumen Model-C	-	-
		- Membuat dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	-	-

Tabanan, 03 Januari 2022



Pihak Kedua,

NI WAYAN LARASHATI, S.Sos., M.AP.

Pihak Pertama,

I GUSTI MADE WIDANAYASA, S.Sos.

Lampiran 3.

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja target jangka menengah	Capaian (%)
	1	2	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%	75,8
2	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	37
3	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	100
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	83 (B)